



PENETAPAN

Nomor 539/Pdt.P/2023/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK: -, tempat dan tanggal lahir: Sugiwaras, 22 September 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SD Sederajat, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, alamat Kabupaten Muara Enim;

Pemohon I;

Pemohon II, NIK: -, tempat dan tanggal lahir: Tanjung Lalang, 20 April 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Muara Enim;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **"Para Pemohon"**, dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **ADV**, Masing-masing adalah Advokat-Pengacara dari Kantor Hukum **"ADV & Rekan"** yang beralamat di Jalan Palembang RT 02 Dusun 01 Desa Muara Gula Lama Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Register Pengadilan Agama Muara Enim Nomor 273/SK/XI/2023/PA.ME tanggal 27 November 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: @gmail.com;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim, Nomor 539/Pdt.P/2023/PA.ME, tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 08 Pebruari 2009, menurut agama Islam yang di laksanakan di rumah orang tua kandung Pemohon II di **Dusun II, Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim**, di hadapan P3N yang bernama SURPUDIN dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah (Alm), disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama SAKSI NIKAH 1, dan SAKSI NIKAH 2 serta mahar berupa **Uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah**, dibayar tunai, sebagaimana surat pernyataan perkawinan yang diketahui Kepala Desa Tanjung Lalang di cap dan di tandatangi pada tanggal 05 Januari 2014
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perjaka dan Perawan
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sepersusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua kandung Pemohon I di, **Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim**.
5. Bahwa dari pernikahan itu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 (Tiga), yang masing-masing bernama:
 - 1) Anak 1 , Laki-laki, lahir di Tanjung Lalang Pada tanggal 08 Maretr 2010; Pada tannggal 30 Juni 2013 mmeninggal Dunia pada tahun 2016
 - 2) Anak 2 (Alm) Perempuan, lahir di Tanjunglalang,
 - 3) Anak 3, perempuan, lahir di Tanjung Lalang tanggal 06 Desember 2018;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2023/PA.ME



6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan pembuatan BUKU NIKAH, Akte Kelahiran dan Keperluan hukum lainnya.

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas permohonan ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk keperluan tersebut.

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, Berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
Menyatakan pemikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 08 Pebruari 2009 adalah Sah.
2. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan.
3. Membebankan biaya perkara sesuai menurut hukum.

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dan menghadap didampingi kuasa hukumnya dalam persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK -, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK NIK -, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon dengan Nomor - tertanggal 28 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan bukti aslinya (P.3);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, sebagai kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, mereka adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Dusun II, Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim pada tahun 2014, yang lalu dan saksi hadir pada saat itu;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

-----Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Para Pemohon adalah saya sendiri selaku kakak kandung Pemohon II karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa telah dilaksanakan ijab kabul antara Pemohon I dengan dengan wali nikah;

-----Bahwa maskawin pada saat pernikahan Para Pemohon yaitu berupa berupa Uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan secara tunai;

- Bahwa ada 2 saksi nikah dalam pernikahan Para Pemohon yaitu **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**;

---Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus **jejaka**, sedangkan Pemohon II berstatus **perawan**;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan;

-----Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi 1 orang sudah meninggal dunia;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat setempat;

-- -Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan demikian juga sebaliknya;

-----Bahwa antara Para Pemohon saat ini masih berstatus sebagai suami isteri, mereka belum pernah bercerai dan saat ini masih beragama Islam;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

---Bahwa Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai dasar hukum untuk membuat buku nikah, akte kelahiran anak-anak para Pemohon dan administrasi lainnya;

2. Mualimin Bin Umarusin, sebagai ayah kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, mereka adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Dusun II, Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim pada tahun 2014, yang lalu dan saksi hadir pada saat itu;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Para Pemohon adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah (Alm)** pada saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;

-- Bahwa telah dilaksanakan ijab kabul antara Pemohon I dengan dengan wali nikah;

-----Bahwa maskawin pada saat pernikahan Para Pemohon yaitu berupa berupa Uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan secara tunai;

- Bahwa ada 2 saksi nikah dalam pernikahan Para Pemohon yaitu **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**;

----Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus **jejaka**, sedangkan Pemohon II berstatus **perawan**;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan;

-----Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi anak kedua sudah meninggal dunia;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat setempat;

-- Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan demikian juga sebaliknya;

-----Bahwa antara Para Pemohon saat ini masih berstatus sebagai suami isteri, mereka belum pernah bercerai dan saat ini masih beragama Islam;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

--Bahwa Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai dasar hukum untuk membuat buku nikah, akte kelahiran anak-anak para Pemohon dan administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2023/PA.ME



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas para kuasa, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, SEMA Nomor 6 tahun 1994 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga secara hukum para kuasa telah sah untuk mewakili para pihak dalam pemeriksaan perkara a quo;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam dengan wali nikah **kakak kandung** Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan dengan mahar berupa Uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus **jejaka** sedangkan Pemohon II berstatus **perawan**;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan nikah;
4. Bahwa sampai saat ini, antara Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari orang lain terkait pernikahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 1870 KUH Perdata, yang menunjukkan perihal identitas, hubungan hukum dan tempat tinggal Para Pemohon yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Enim yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Para Pemohon pada tahun **2014 di Dusun II, Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim** yang dilaksanakan secara agama Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Dusun II, Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 05 Januari 2014;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus **jejaka** sedangkan Pemohon II berstatus **perawan**;
3. Bahwa **kakak kandung** Pemohon II, yang merupakan wali nasab Pemohon II, telah melakukan ijab qabul dengan Pemohon I, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki muslim yang berakal dan baligh, serta yang menjadi mahar adalah berupa Uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan nikah;
5. Bahwa sampai saat ini, antara Para Pemohon belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari orang lain terkait pernikahannya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2023/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnyanya perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Para Pemohon pada tanggal **05 Januari 2014** tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal seperti tercantum dalam l'anatuth Tholibin juz IV halaman 254 yang Hakim Tunggal ambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

"Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya dan syaratnya pernikahan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dikabulkan;

Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa terkait tentang pencatatan perkawinan, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan,

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama, maka dengan mempertimbangkan alamat di mana Para Pemohon melangsungkan pernikahan di **Dusun II, Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim**, Hakim Tunggal memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Dusun II, Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 05 Januari 2014;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada **Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim**;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp140.000,00 (*seratus empat puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Suspawati, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Yeni Kurniati, S.H.I.** dan **Rezha Nur Adikara, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Karbudin, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Suspawati, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Yeni Kurniati, S.H.I.

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera

ttd

Karbudin, S.Ag.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2023/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	80.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Panggilan	Rp	0,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	140.000,00

Terbilang: **seratus empat puluh ribu rupiah.**

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2023/PA.ME